

PERSETUJUAN BERSAMA – PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

2024

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 13 : 5 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya, penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, guna terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan arsitektur lokal, diperlukan pengaturan tata cara atau operasionalisasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di daerah terkait tentang Bangunan Gedung dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 Juni 2024.